

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri. Dalam rangka memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah berperan aktif memberikan teladan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri. Untuk itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

E. Ketentuan Umum

1. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
2. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang/Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
3. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disebut BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
4. Nilai TKDN dan nilai BMP mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian (<http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>).

5. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa.
- F. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1. PA/KPA memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri.
 2. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis menggunakan Produk Dalam Negeri dan menggunakan produk bersertifikat SNI.
 3. Pokja Pemilihan menerapkan preferensi harga untuk Produk Dalam Negeri dalam pemilihan penyedia barang/jasa.
 4. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Nasional.
 5. PPK dan Pejabat Pengadaan mengutamakan pembelian Produk Dalam Negeri yang tercantum dalam Katalog Elektronik dalam hal terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki spesifikasi teknis dan/atau fungsinya sama dengan produk impor.
 6. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan Produk Dalam Negeri jika:
 - a. terdapat barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40% (empat puluh persen) dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. tersedia produk yang spesifikasi teknis dan/atau fungsinya telah dapat memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 7. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana ketentuan butir 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pada butir 7 yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan pada Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018.
9. Tata cara dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO